



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI BERAS  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dengan ini menginstruksikan :

**Kepada :**

1. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat;
7. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

**Untuk :**

**KESATU :** Menyiapkan, mendukung mengoptimalkan peran serta Unit Perangkat Daerah dalam rangka penyaluran bantuan sosial non tunai beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

**a. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat :**

1. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat terkait infografis penyaluran bantuan sosial non tunai beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Melakukan publikasi infografis tentang penyaluran bantuan sosial non tunai beras melalui kanal atau media sosial resmi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat atau Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
3. Melakukan peliputan kegiatan penyaluran bantuan sosial non tunai beras di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat :

1. Menyampaikan infografis penyaluran bantuan sosial non tunai beras Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat untuk keperluan publikasi;
2. Melakukan pemetaan By Name By Address (BNBA) KPM bantuan sosial non tunai beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai ke tingkat RW di setiap kelurahan;
3. Bersama jajaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta barat melaksanakan penyaluran bantuan sosial dimaksud dengan menganut prinsip : tepat sasaran, tepat jadwal, tepat jumlah dan tepat mutu.
4. Mendistribusikan data By Name By Address (BNBA) penerima bantuan sosial dimaksud kepada Para Lurah;
5. Menyiapkan dokumen administrasi pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial dimaksud;
6. Membuka, menerima layanan pengaduan penyaluran bantuan sosial; dan
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial nontunai beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat membantu pengamanan penyaluran bantuan sosial dimaksud di masing-masing wilayah kelurahan;

d. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat:

1. Mengkoordinasikan kepada para Camat dan Lurah untuk kesiapan penyaluran bantuan sosial dimaksud; dan
2. Melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial non tunai beras di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat:

1. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat terkait pendistribusian data BNBA KPM bantuan sosial non tunai beras Pemerintah Provinsi DKI kepada Para Lurah;
2. Melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial non tunai beras di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

f. Para Camat :

1. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan sosial non tunai beras di masing-masing Kelurahan; dan
2. Mendistribusikan data By Name By Address (BNBA) KPM bantuan sosial beras sampai tingkat kelurahan.

## g. Para Lurah :

1. Mengerahkan personil kelurahan untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial non tunai beras di masing-masing wilayah.
2. Menggerakkan dan melakukan pemantauan peran serta para pendamsos dan RT/RW dalam penyaluran bantuan sosial non tunai beras;
3. Mendistribusikan data By Name By Address (BNBA) KPM bantuan sosial nontunai beras sampai tingkat RT/RW; dan
4. Meneliti dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pengadaan Paket Bantuan Sosial Beras sesuai dengan jumlah yang disalurkan di masing-masing RW.

- KEDUA** : Bantuan sosial non tunai beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu berupa paket beras kualitas premium jenis Sentra Ramos ukuran 10 kg.
- KETIGA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 di Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Bantuan sosial non tunai beras di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya dan jadwal penyaluran bantuan dapat dilihat dan diunduh di [bit.ly/bsntpasarjaya](http://bit.ly/bsntpasarjaya)
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P  
NIP 197301211993031004

## Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat